

AKAD WADIAH YAD DHAMANAH SEBAGAI INOVASI AKAD DANA PENSIUN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Naufal Muhamad Shodiqin¹, Husni Rizallul Muslim², Ramadhan Safrudin³
UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

Email: naufalmuhammadshodiqin@gmail.com¹, husnirizallulm303@gmail.com²
rmdhansafrudin@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penggunaan akad wadi'ah yad dhamanah sebagai inovasi dalam pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Akad ini menawarkan keamanan dana pokok, stabilitas pengelolaan, dan transparansi yang lebih baik dibandingkan akad mudharabah, sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad wadi'ah yad dhamanah mampu meningkatkan kepastian perlindungan finansial bagi peserta dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah. Inovasi ini juga relevan untuk menjawab kebutuhan pasar dan mendorong daya saing produk keuangan syariah.

Kata Kunci: Akad Wadiah yad Dhamanah, Inovasi, Lembaga Keuangan Syariah.

Abstract

This study analyzes the use of the wadi'ah yad dhamanah contract as an innovation in pension fund management within Islamic financial institutions. This contract offers enhanced security of principal funds, management stability, and greater transparency compared to the mudharabah contract, while adhering to Islamic principles. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, with data obtained through interviews and document studies. The findings reveal that the wadi'ah yad dhamanah contract enhances financial security assurance for participants and builds public trust in Islamic pension fund products. This innovation is also relevant for addressing market needs and boosting the competitiveness of Islamic financial products

Keywords: Akad Wadiah Yad Dhamanah, Innovation, Islamic Financial Institutions.

A. Pendahuluan

Saat ini, pekerjaan menjadi kebutuhan utama bagi setiap individu, karena bekerja adalah cara utama untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan

lainnya.¹ Namun, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, yang berarti meskipun seseorang sudah tidak lagi aktif bekerja, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan bagian dari cita-cita kesejahteraan yang diinginkan oleh semua orang.

Adanya jaminan kesejahteraan dapat membantu karyawan mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, kematian, atau risiko lain yang membuat mereka tidak lagi mampu bekerja. Risiko-risiko ini berdampak signifikan pada kehidupan karyawan dan keluarganya.² Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan adanya jaminan tersebut, karyawan tidak perlu lagi khawatir tentang pekerjaan di usia lanjut, sehingga mereka dapat menikmati masa tua dengan tenang tanpa rasa cemas.

Pada era 1970-an hingga 1980-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba menjadi pegawai negeri, karena profesi tersebut menawarkan jaminan pensiun di masa tua. Pensiun menjadi harapan bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan setelah masa kerja berakhir. Pada masa itu, masyarakat masih menganggap usia menjelang pensiun sebagai periode yang kurang produktif.³ Hal ini menjadikan profesi pegawai negeri sangat diminati, karena hanya pegawai negeri pada saat itu yang memberikan kepastian adanya tunjangan pensiun.

Dana pensiun syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang dirancang untuk memberikan jaminan kesejahteraan finansial di masa pensiun, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.⁴ Dalam praktiknya, pengelolaan dana pensiun syariah sering kali menggunakan akad mudharabah, di mana peserta bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), dan lembaga pengelola dana bertindak sebagai pengelola (mudharib). Akad ini menawarkan pembagian hasil investasi yang adil sesuai nisbah yang disepakati.

Namun, penggunaan akad mudharabah dalam dana pensiun syariah memiliki sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas dan daya tariknya, antara lain: Ketidakpastian Hasil Investasi Dalam akad mudharabah, hasil pengelolaan dana pensiun sangat bergantung pada performa investasi. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan fluktuasi hasil yang diterima peserta, sehingga tidak memberikan rasa aman terutama bagi mereka yang mengutamakan stabilitas dana pokok.⁵

Kurangnya Keunggulan Kompetitif Produk dana pensiun berbasis akad mudharabah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk dana

¹ Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.

² Herman Darmawi, "Manajemen risiko," 2022.

³ Mirza Ghulam Rahmadipadma dan Hananto Widodo, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PANITIA PENYELENGGARA PEMILU KETIKA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2024, 385–95.

⁴ Rashifah Zahra Oktiani dkk., "KONSEP FIQIH TENTANG DANA PENSIUN SYARIAH," *Gunung Djati Conference Series* 42 (2024): 747–59.

⁵ Hapny Mardiah Siregar, "Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan," 2018.

pensiun konvensional karena volatilitas hasil yang tidak pasti dan keterbatasan inovasi dalam pengelolaan.⁶ Melihat tantangan tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dana pensiun syariah, salah satunya dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah sebagai alternatif.

Inovasi ke Akad Wadi'ah Yad Dhamanah, Akad wadi'ah yad dhamanah menawarkan mekanisme pengelolaan dana yang lebih aman dan stabil, di mana dana peserta dititipkan kepada lembaga pengelola dengan jaminan keamanan.⁷ Dalam akad ini, lembaga pengelola bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana pokok kepada peserta, sementara hasil pengelolaan dana dapat digunakan untuk manfaat tambahan.⁸ Keunggulan inovasi ini meliputi Jaminan Keamanan Dana Pokok Peserta tidak perlu khawatir kehilangan dana pokok mereka, karena lembaga bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya saat jatuh tempo.⁹

Stabilitas dan Kepastian Dengan akad wadi'ah yad dhamanah, peserta mendapatkan kepastian bahwa dana mereka akan tetap aman, terlepas dari kondisi pasar.¹⁰ Hal ini memberikan rasa tenang, terutama bagi peserta yang mengutamakan perlindungan finansial di masa tua. Fleksibilitas Pengelolaan Dana Lembaga pengelola tetap dapat memanfaatkan dana untuk investasi sesuai prinsip syariah, namun tanpa mengorbankan keamanan dana peserta. Meningkatkan Kepercayaan Peserta Dengan transparansi dalam pengelolaan dan jaminan dana pokok, inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah. Relevansi dan Potensi Inovasi.¹¹

Kurangnya Keunggulan Kompetitif Produk dana pensiun berbasis akad mudharabah sering dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk dana pensiun konvensional karena volatilitas hasil yang tidak pasti dan keterbatasan inovasi dalam pengelolaan.¹² Melihat tantangan tersebut, muncul kebutuhan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dana pensiun syariah, salah satunya dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah sebagai alternatif.

Inovasi ke Akad Wadi'ah Yad Dhamanah, Akad wadi'ah yad dhamanah menawarkan mekanisme pengelolaan dana yang lebih aman dan stabil, di

6 Ahmad Rodoni, Ainun Zamilah, dan Bahrul Yaman, "Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah," 2021.

7 Dui Vetri, Noprizal Noprizal, dan Rahman Arifin, "Pengaruh Keunggulan Produk Tabungan iB Hijrah dan Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Curup" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

8 Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariyah, "Pengelolaan Dana Tabarru'Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 7, no. 2 (2024): 348–57.

9 Dahnil Sukarno Hatta, "Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat," 2014.

10 Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah," *Jurnal Ilmiah*, 2015.

11 ARVIRA NUR KHOLIFAH, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang," t.t., diakses 9 Desember 2024.

12 Rodoni, Zamilah, dan Yaman, "Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah."

mana dana peserta dititipkan kepada lembaga pengelola dengan jaminan keamanan.¹³ Dalam akad ini, lembaga pengelola bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana pokok kepada peserta, sementara hasil pengelolaan dana dapat digunakan untuk manfaat tambahan.¹⁴ Keunggulan inovasi ini meliputi Jaminan Keamanan Dana Pokok Peserta tidak perlu khawatir kehilangan dana pokok mereka, karena lembaga bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya saat jatuh tempo.¹⁵

Stabilitas dan Kepastian Dengan akad wadi'ah yad dhamanah, peserta mendapatkan kepastian bahwa dana mereka akan tetap aman, terlepas dari kondisi pasar.¹⁶ Hal ini memberikan rasa tenang, terutama bagi peserta yang mengutamakan perlindungan finansial di masa tua. Fleksibilitas Pengelolaan Dana Lembaga pengelola tetap dapat memanfaatkan dana untuk investasi sesuai prinsip syariah, namun tanpa mengorbankan keamanan dana peserta. Meningkatkan Kepercayaan Peserta Dengan transparansi dalam pengelolaan dan jaminan dana pokok, inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dana pensiun syariah. Relevansi dan Potensi Inovasi.¹⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis inovasi penggunaan akad wadi'ah yad dhamanah dalam pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang meliputi praktisi keuangan syariah, pengelola dana pensiun, dan ahli ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti fatwa DSN-MUI, regulasi tentang dana pensiun syariah, artikel jurnal, buku, dan laporan lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang implementasi akad wadi'ah yad dhamanah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan tema yang relevan untuk mengevaluasi potensi, manfaat, dan tantangan penerapan akad ini. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif,

13 Vetri, Noprizal, dan Arifin, "Pengaruh Keunggulan Produk Tabungan iB Hijrah dan Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Curup."

14 Wahyuni dan Qadariyah, "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional."

15 Hatta, "Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat."

16 Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah."

17 KHOLIFAH, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang."

khususnya dalam konteks dana pensiun.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Terdapat dua definisi tentang wadi'ah yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Pertama, menurut ulama Mazhab Hanafi, wadi'ah diartikan sebagai tindakan mempercayakan orang lain untuk menjaga suatu harta, yang dapat dilakukan melalui pernyataan eksplisit, tindakan, atau isyarat. Contohnya, seseorang mengatakan kepada orang lain, "Saya titipkan tas ini kepada Anda," dan jika orang tersebut menjawab, "Saya terima," maka akad wadi'ah telah sempurna. Begitu pula jika seseorang menitipkan buku dengan berkata, "Saya titipkan buku ini kepada Anda," dan orang yang dititipi hanya diam (sebagai tanda persetujuan). Kedua, ulama dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali mendefinisikan wadi'ah sebagai tindakan mewakili seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan cara yang telah ditentukan.¹⁸

Dalam bahasa Indonesia, wadi'ah berarti "titipan". Wadi'ah merupakan akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu pemilik barang dan pihak yang bertugas menjaga atau menyimpan barang tersebut. Barang yang dititipkan biasanya memiliki nilai atau dianggap berharga. Al-Wadi'ah mengacu pada prinsip simpanan murni, di mana pihak penitip menyerahkan barang kepada penerima titipan, baik untuk dimanfaatkan maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan. Penerima titipan bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang tersebut, yang dapat diambil kembali oleh penitip kapan saja sesuai kebutuhan.¹⁹

Wadi'ah merupakan bentuk titipan murni yang harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pemiliknya. Oleh karena itu, pemberian bonus tidak dipersyaratkan di awal akad, dan jika ada bonus saat penutupan rekening, hal itu dilakukan tanpa perjanjian sebelumnya. Berdasarkan fatwa terkait giro wadi'ah, dijelaskan bahwa aturan umum giro wadi'ah tidak menetapkan imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank. Ketentuan ini menegaskan bahwa prinsip dalam fatwa wadi'ah menerapkan wadi'ah yad dhamanah sebagai pengkhususan terhadap ketentuan umum wadi'ah.²⁰ Sehingga produk pendanaan giro dan tabungan wadi'ah yad dhamanah mewajibkan pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan

18 Titis Nur Hidayanti dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Masalah Surabaya," Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

19 Vivi Rahmadhani, Sindi Aprilia, dan Siti Rohimi, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI WADI'AH DALAMSISTEM PERBANKAN SYARIAH: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syariah Indonesia," MAQASHID 7, no. 1 (2024): 45-63.

20 ANAK AGUNG AYU WIDYA SRIKANDI dan Anak Agung Ayu, "Konstruksi Model Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Dalam Mengembangkan Islamic Sociopreneurship Di Bank Sampah Manfa'at, Desa Bolorejo, Kabupaten Tulungagung," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/224825111.pdf>.

atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset yang dititipkan.²¹ Akad *wadi'ah* yang sesuai dengan prinsip syariah telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan atau *tasaruf* dana yang dititipkan, termasuk penyalurannya kepada pihak lain, hanya diperbolehkan apabila ada izin dari pemilik dana. Jika izin tersebut tidak diberikan, maka dana tersebut tidak boleh digunakan atau dikelola oleh pihak penerima titipan.²² Namun, fatwa ini juga mengatur bahwa dalam ketentuan umum *wadi'ah*, tidak diperkenankan adanya imbalan yang dipersyaratkan kecuali pemberian bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bank, secara tidak langsung, dapat menyalurkan dana nasabah kepada pihak lain untuk dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Selain itu, akad *wadi'ah* memiliki rukun yang harus dipenuhi, yaitu: (1) barang yang dititipkan, (2) orang yang menitipkan atau penitip, dan (3) orang yang menerima titipan.²³

Perbandingan Akad Yad Dhamanah dengan akad Mudhorabah dalam produk dana pensiun di Lembaga keuangan syariah.

Akad Yad Dhamanah dan Akad Mudharabah adalah dua jenis akad yang umum digunakan dalam produk dana pensiun di lembaga keuangan syariah.²⁴ Keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, yang memengaruhi cara pengelolaan dana pensiun. Berikut adalah perbandingan antara kedua akad tersebut :²⁵

1) Definisi dan Karakteristik.

a. Akad Yad Dhamanah

Akad Yad Dhamanah merupakan akad penitipan di mana pihak penerima titipan (bank) diperbolehkan untuk memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, dengan tanggung jawab penuh atas keamanan dan pengembalian titipan kepada pemilik.

Sedangkan karakteristik akad Yad Dhamanah antara lain :

- 1) Pihak penerima dapat menggunakan dana untuk kegiatan produktif.
- 2) Tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian ada pada pihak penerima.
- 3) Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil secara langsung, tetapi mungkin menerima bonus sebagai imbalan.

²¹ Sarifa Nikma Alhasni, "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

²² Pramesti Regita Cahyani, "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-Hijrah Amanah Depok)." (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), diakses 9 Desember 2024.

²³ Elly Nur Rohmawati, "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH HAJI PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG SURABAYA SUNGKONO" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

²⁴ S. E. Muhammad Kurniawan dan M. E. Sy, Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi) (Penerbit Adab, 2021).

²⁵ CHITRA DINI LESTARI, "Strategi pemasaran dalam penghimpunan dana produk simpanan umat dengan akad wadiah yad adh dhamanah di KSPPS Marhamah Cabang Watumalang," t.t.

b. Akad Mudharabah

Akad ini Merupakan akad kemitraan di mana pemilik modal (shahibul mal) memberikan dana kepada pengelola (mudharib) untuk diinvestasikan, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Sedangkan karakteristik akad ini ialah :

- 1) Nasabah berperan sebagai penyedia modal, dan bank berperan sebagai pengelola dana.
 - 2) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika tidak ada kelalaian dari pengelola.
- 2) Sifat Dana Kedua Akad.
- a. Yad Dhamanah : Dana bersifat titipan, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja tanpa risiko kehilangan pokok.
 - b. Mudharabah : Dana bersifat investasi, di mana nasabah tidak dapat menarik dana kapan saja, melainkan harus mengikuti kesepakatan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- 3) Penarikan Dana Kedua Akad.
- a. Yad Dhamanah : Penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah, memberikan fleksibilitas lebih dalam akses dana.
 - b. Mudharabah : Penarikan hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya, sehingga nasabah harus merencanakan kebutuhan keuangannya dengan baik.
- 4) Insentif dan Pengembalian Modal.
- a. Yad Dhamanah: Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil tetapi mungkin menerima bonus; pengembalian modal dijamin 100%.
 - b. Mudharabah: Nasabah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan investasi; namun, tidak ada jaminan pengembalian modal jika investasi tidak berhasil.
- 5) Risiko.
- a. Yad Dhamanah: Risiko kerugian akibat kelalaian berada pada pihak penerima titipan (bank).
 - b. Mudharabah: Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal (nasabah), kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Perbandingan antara Akad Yad Dhamanah dan Akad Mudharabah menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Akad Yad Dhamanah lebih cocok untuk nasabah yang menginginkan keamanan dan aksesibilitas dana, sedangkan Akad Mudharabah lebih sesuai bagi mereka yang mencari potensi keuntungan melalui investasi jangka panjang. Pemilihan antara kedua akad ini harus mempertimbangkan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing nasabah

2. Inovasi Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Akad Wadi'ah Yad Dhamana.

Dana pensiun adalah salah satu instrumen keuangan penting yang memberikan jaminan finansial kepada individu setelah memasuki usia nonproduktif. Dalam keuangan syariah, pengelolaan dana pensiun harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).²⁶ Akad wadi'ah yad dhamanah muncul sebagai alternatif inovatif untuk pengelolaan dana pensiun yang memberikan jaminan keamanan dana pokok, fleksibilitas pengelolaan, dan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.²⁷ Dalam akad ini, dana peserta dititipkan kepada lembaga keuangan syariah dengan jaminan pengembalian penuh, sementara lembaga dapat memanfaatkan dana tersebut untuk investasi halal.

Akad wadi'ah yad dhamanah memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan akad lain, seperti mudharabah atau wakalah. Dalam mudharabah, peserta berbagi risiko dengan lembaga pengelola, sehingga dana pokok dapat berkurang jika investasi mengalami kerugian.²⁸ Sementara itu, dalam wadi'ah yad dhamanah, lembaga pengelola bertanggung jawab penuh untuk menjamin keutuhan dana pokok. Hal ini menjadikan akad ini lebih menarik bagi peserta yang memiliki toleransi risiko rendah. Dengan menggunakan akad ini, lembaga keuangan syariah dapat merancang produk dana pensiun yang menjamin keamanan dana pokok peserta sambil tetap memberikan manfaat tambahan berupa bonus (hibah) dari hasil pengelolaan dana.²⁹

Dalam program pengelolaan dana pensiun perusahaan, lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mengelola dana pensiun karyawan. Perusahaan menyetorkan dana pensiun karyawan secara berkala, yang kemudian dikelola oleh lembaga pengelola dengan akad wadi'ah yad dhamanah. Skema ini memberikan keuntungan ganda: karyawan mendapatkan jaminan keamanan dana pokok, sementara perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa menanggung risiko besar. Selain itu, dana pensiun manfaat tetap juga dapat dikembangkan dengan menggunakan akad ini, di mana peserta menerima manfaat pensiun dalam jumlah yang telah ditentukan, tanpa mengkhawatirkan fluktuasi nilai investasi.³⁰

Keunggulan utama dari inovasi ini adalah jaminan keamanan dana pokok peserta. Dalam akad wadi'ah yad dhamanah, lembaga pengelola

26 Dwi Lestari, "LITERASI KUNCI CERDAS OPTIMALISASI INVESTASI: WUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI DANA PENSIUN SEBAGAI SOLUSI PERENCANAAN KEUANGAN MASA DEPAN," *Prosiding Caption 2* (2023): 155–74.

27 Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif, "Manajemen Perbankan Syariah" (UIR PRESS, 2022).

28 Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah."

29 Elma Fitriana, "Akad Wadi'ah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021).

30 Rodho Intan Putri, "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Al-'Adalah* 8, no. 1 (2017): 99–108.

wajib mengembalikan dana yang dititipkan dalam jumlah yang sama dengan saat dana tersebut disetor.³¹ Hal ini memberikan rasa aman kepada peserta yang khawatir terhadap risiko kerugian investasi. Selain itu, lembaga pengelola juga dapat memberikan bonus tambahan kepada peserta sebagai bentuk penghargaan, meskipun tidak ada kewajiban syariah untuk melakukannya. Bonus ini memberikan nilai tambah bagi peserta tanpa melanggar prinsip syariah.

Di sisi lain, inovasi ini juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan manajemen risiko yang ketat dan pengawasan syariah yang konsisten. Karena lembaga pengelola bertanggung jawab penuh atas dana pokok peserta, mereka harus memastikan bahwa dana yang dikelola ditempatkan pada instrumen investasi yang aman dan halal.³² Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta. Oleh karena itu, pengawasan oleh dewan pengawas syariah menjadi elemen krusial dalam penerapan produk berbasis akad ini.

Inovasi produk dana pensiun berbasis akad wadi'ah yad dhamanah juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Produk ini menarik bagi masyarakat yang memiliki toleransi risiko rendah, seperti pekerja dengan penghasilan tetap, pelaku usaha kecil, dan individu yang mendekati usia pensiun. Selain itu, akad ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas pangsa pasar mereka, terutama di segmen yang selama ini kurang terlayani oleh produk keuangan konvensional.³³

Dalam era digital, penerapan akad wadi'ah yad dhamanah juga dapat didukung oleh teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk memudahkan peserta dalam menyetor dana, memantau saldo, dan memahami informasi terkait pengelolaan dana mereka. Teknologi ini juga memungkinkan lembaga pengelola untuk memperluas jangkauan mereka ke wilayah yang sulit dijangkau, sehingga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dana pensiun berbasis syariah.³⁴

Dengan demikian, akad wadi'ah yad dhamanah menawarkan solusi yang inovatif, aman, dan sesuai *syariah* untuk pengelolaan dana pensiun di lembaga keuangan syariah. Dengan jaminan keamanan dana pokok, fleksibilitas dalam pengelolaan, dan potensi manfaat tambahan, produk berbasis akad ini memiliki peluang besar untuk menjadi

31 BMT AL-HIKMAH UNGARAN DI UJKS dan YENI DAMAYANTI, "ANALISIS PRODUK SIMPANAN SI WADIAH (SIMPANAN WAJIB BERHADIAH)," t.t., diakses 9 Desember 2024.

32 Asep Ahmad Saefuloh dkk., "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi," Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 6, no. 1 (2015): 77–96.

33 Kurnia, Parmitasari, dan Abdullah, "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah."

34 Hajrah Hajrah, "Strategi Bauran Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2024).

alternatif unggulan di pasar dana pensiun syariah.³⁵ Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, dengan dukungan teknologi dan pengawasan yang ketat, inovasi ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Strategi Inovasi Penggunaan Akad *Wadi'ah* pada produk dana Pensiun.

Strategi inovasi penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk dana pensiun di lembaga keuangan syariah menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keuangan yang aman, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang berbasis pada konsep penitipan dana dengan jaminan keamanan oleh pihak penerima titipan, memungkinkan lembaga keuangan syariah menciptakan produk dana pensiun yang memberikan kepastian kepada peserta tanpa melibatkan risiko kerugian pada dana pokok mereka.³⁶ Dengan mengintegrasikan prinsip ini, strategi inovasi dapat difokuskan pada pengembangan produk, teknologi, dan edukasi masyarakat guna memperluas akses dan kepercayaan terhadap dana pensiun syariah.

Untuk memungkinkan ada beberapa langkah yang perlu di dtrategikan dan inovasikan pada strategi inovasi penggunaan akad ini, di antaranya :

- 1) Desain produk yang menarik dan fleksibel.

Desian ini merujuk pada produk dana pensiun berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen masyarakat, seperti individu pekerja, pelaku usaha mikro, dan perusahaan.³⁷ Skema produk dapat mencakup tabungan pensiun individu, di mana peserta menyetor dana secara berkala dengan jaminan pengembalian penuh pada usia pensiun, serta program pensiun manfaat tetap untuk karyawan perusahaan. Selain itu, fitur fleksibilitas seperti penyesuaian jumlah setoran, pilihan waktu pencairan, dan opsi pencairan dana secara bertahap dapat menjadi daya tarik tambahan bagi peserta.

- 2) Optimalisasi pengelolaan dana dengan prinsip syariah yang produktif. Meskipun dana dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* harus dijamin keamanannya, lembaga keuangan dapat memanfaatkan dana ini untuk investasi halal yang aman, seperti sukuk negara syariah, pembiayaan

35 NOORIA FITRI, "IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DAN MUDHARABAH PADA REKSA DANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI," t.t.

36 Wulandari Lisa, "ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH TABUNGAN EASY WADIAH DI ERA NEW NORMAL STUDI KASUS BSI KCP CILACAP GATOT SUBROTO" (PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

37 Hajrah, "Strategi Bauran Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru."

usaha mikro berbasis syariah, atau sektor riil yang berisiko rendah.³⁸ Pendekatan ini memastikan bahwa lembaga tetap dapat menghasilkan surplus keuntungan yang dapat digunakan untuk memberikan bonus (*hibah*) kepada peserta, tanpa melanggar prinsip syariah. Transparansi dalam pengelolaan dana juga harus menjadi prioritas, dengan menyediakan laporan berkala kepada peserta terkait penggunaan dan alokasi dana mereka.

3) Adopsi teknologi digital.

langkah strategis lainnya untuk mendukung inovasi ini. Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana pensiun berbasis *wadi'ah yad dhamanah*. Aplikasi mobile atau web dapat digunakan untuk memudahkan peserta dalam melakukan setoran dana, memantau saldo, dan mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan dana mereka.³⁹ Teknologi juga memungkinkan lembaga untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, sehingga memperluas inklusi keuangan syariah. Dengan pendekatan digital, biaya operasional dapat ditekan, sementara layanan kepada peserta tetap optimal.

4) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Merupakan bagian penting dari strategi inovasi ini. Banyak masyarakat yang masih awam terhadap konsep akad *wadi'ah yad dhamanah* dan keunggulannya dalam pengelolaan dana pensiun.⁴⁰ Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengadakan program edukasi yang menjelaskan mekanisme kerja produk, manfaatnya, serta bagaimana produk ini berbeda dari skema dana pensiun konvensional. Edukasi juga harus mencakup aspek kepatuhan syariah dan bagaimana dana peserta dikelola sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui edukasi yang intensif, kepercayaan masyarakat terhadap produk ini dapat ditingkatkan.

5) Penguatan regulasi dan pengawasan syariah.

Ini juga perlu dilakukan. Lembaga pengelola dana pensiun harus mematuhi regulasi keuangan syariah yang ketat untuk memastikan keamanan dana peserta dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁴¹ Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam mengawasi setiap tahap implementasi, mulai dari perancangan produk hingga pengelolaan dana. Kepercayaan peserta akan meningkat jika mereka yakin bahwa dana mereka dikelola dengan aman dan transparan sesuai dengan aturan syariah.

38 Ackmal Latifah Aulia, "Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Iskandar Muda" (PhD Thesis, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022).

39 Kurnia, Parmitasari, dan Abdullah, "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah."

40 Khairunnisa Khairunnisa dan Mustapa Khamal Rokan, "Strategi Sosialisasi Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam," PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469) 1, no. 04 (2021): 109–19.

41 Ridho Muarief, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan (Asadel Liamsindo Teknologi, 2024).

6) Kolaborasi dengan berbagai pihak.

Hal ini dapat menjadi strategi yang efektif. Lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah, dan institusi keuangan lainnya untuk memperluas penerapan produk dana pensiun berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah*.⁴² Misalnya, kerjasama dengan perusahaan dalam penyediaan program pensiun karyawan berbasis syariah, atau dengan pemerintah dalam mempromosikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas.

Dengan strategi ini, produk dana pensiun berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* tidak hanya menawarkan solusi finansial yang aman dan sesuai syariah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Strategi inovasi yang terintegrasi, mulai dari desain produk hingga pengelolaan dan edukasi, akan memastikan bahwa produk ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi pilihan utama dalam perencanaan dana pensiun.

Keunggulan dan Kelemahan Inovasi produk Dana Pensiun dalam Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Asuransi Syariah.

Inovasi produk dana pensiun berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* di asuransi syariah menawarkan solusi yang menarik bagi masyarakat yang mencari jaminan finansial di masa tua tanpa melanggar prinsip syariah.⁴³ Akad ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana pensiun dengan memberikan jaminan pengembalian dana pokok, sambil tetap menjaga fleksibilitas dalam pengelolaannya.⁴⁴ Meskipun inovasi ini memiliki banyak keunggulan, ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan untuk memastikan produk ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1) Keunggulan Inovasi Produk Dana Pensiun dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah:

a. Keamanan Dana Pokok Peserta

Salah satu keunggulan utama dari akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah jaminan pengembalian dana pokok peserta.⁴⁵ Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhan dana yang dititipkan oleh peserta. Keamanan ini memberikan rasa tenang bagi peserta, terutama bagi mereka yang memiliki toleransi

⁴² Kurnia, Parmitasari, dan Abdullah, "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah."

⁴³ Nifa Nur Rohmah, "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT KC MAYJEND SINGKONO SURABAYA)" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

⁴⁴ Nurdiana Hilalia dkk., "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG," Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2023): 13–30.

⁴⁵ SLAMET TRI MULYO, "PENERAPAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT MARHAMAH CABANG," t.t.

risiko rendah.

b. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Akad *wadi'ah yad dhamanah* sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi).⁴⁶ Hal ini menjadikan produk dana pensiun berbasis akad ini sebagai pilihan yang etis dan sesuai nilai-nilai Islam bagi masyarakat Muslim

c. Fleksibilitas Pengelolaan Dana

Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan dana yang dititipkan untuk investasi halal yang produktif, seperti pembelian sukuk, pembiayaan mikro, atau investasi di sektor riil.⁴⁷ Meskipun dana pokok dijamin, lembaga tetap memiliki peluang untuk menghasilkan surplus dari pengelolaan dana ini, yang dapat digunakan untuk memberikan bonus (*hibah*) kepada peserta secara sukarela.

d. Potensi Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah

Produk ini menarik bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh produk keuangan konvensional, seperti pekerja informal, pelaku UMKM, atau masyarakat dengan penghasilan rendah.⁴⁸ Dengan menawarkan solusi yang aman dan sesuai syariah, produk ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas pangsa pasar lembaga keuangan syariah.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan pengelolaan yang transparan, peserta dapat memantau alokasi dana mereka secara berkala.⁴⁹ Hal ini meningkatkan kepercayaan peserta terhadap lembaga pengelola dan meminimalkan potensi mismanajemen dana.

2) Kelemahan Inovasi Produk Dana Pensiun dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah

a. Keterbatasan Hasil Pengelolaan Dana

Karena akad ini berfokus pada jaminan keamanan dana pokok, hasil pengelolaan yang dihasilkan cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan akad lain seperti *mudharabah*.⁵⁰ Hal ini dapat mempengaruhi daya tarik produk bagi peserta yang mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi.

b. Tanggung Jawab Penuh Lembaga Keuangan

⁴⁶ Yuli Mulyani, Kholid Hidayatullah, dan Muhamad Rudi Wijaya, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Di KSPPS BTM Bimu Ambarawa)," Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 21374–87.

⁴⁷ Muhammad Kurniawan dan Sy, Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi).

⁴⁸ Hasan Cahyono, Sutantri Sutantri, dan Iva Khoiril Mala, "Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)," Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 1326–41.

⁴⁹ Shely Deity Meity Sumual dkk., "Kajian Pengelolaan Dan Pengawasan Bantuan Dana Operasional Sekolah," Journal on Education 6, no. 4 (2024): 19966–75.

⁵⁰ Moh Chairul Annas, "Pengukuran Risiko Pembiayaan pada BPRS dengan metode value at risk pendekatan variance covariance" (B.S. thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan syariah menanggung risiko penuh atas dana pokok peserta. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan investasi, lembaga tetap wajib mengembalikan dana pokok peserta.⁵¹ Risiko ini dapat menjadi beban operasional yang signifikan bagi lembaga, terutama jika investasi mengalami kegagalan.

c. Tantangan Pengelolaan Risiko

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana yang dikelola ditempatkan pada investasi yang benar-benar aman dan sesuai syariah.⁵² Pengelolaan risiko yang buruk dapat menyebabkan kerugian yang berdampak pada stabilitas lembaga, meskipun peserta tidak dirugikan secara langsung.

d. Biaya Operasional yang Lebih Tinggi

Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan syariah tidak dapat mengenakan biaya administrasi atau pengelolaan secara langsung kepada peserta.⁵³ Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menutup biaya operasional, terutama jika volume dana yang dikelola belum mencapai skala ekonomi yang optimal.

e. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep akad *wadi'ah yad dhamanah* dan bagaimana akad ini diterapkan dalam produk dana pensiun.⁵⁴ Kurangnya edukasi dan literasi keuangan syariah dapat menjadi hambatan bagi adopsi produk ini di kalangan masyarakat luas. Inovasi produk dana pensiun berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* menawarkan berbagai keunggulan, termasuk keamanan dana pokok, fleksibilitas pengelolaan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, keberhasilan implementasi produk ini memerlukan strategi yang matang untuk mengatasi kelemahan yang ada, seperti tantangan pengelolaan risiko, biaya operasional, dan literasi keuangan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan, dan edukasi yang intensif, produk ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dana pensiun syariah bagi masyarakat Muslim.

D. Penutup

Akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang diterapkan dalam produk dana pensiun pada asuransi syariah merupakan solusi inovatif yang sejalan dengan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Akad ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memanfaatkan dana titipan dari peserta dengan tetap

51 Imaniar Mahmuda Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 56–69.

52 Putri, "Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah."

53 MULYO, "PENERAPAN AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT MARHAMAH CABANG."

54 ZAHROTUL ARINI, "Implementasi Produk Tabungan Easy Wadi'ah Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di BSI Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman 2" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022), 2.

menjamin keamanan serta pengembalian dana tersebut. Keunggulan dari akad ini mencakup fleksibilitas penarikan dana, jaminan keamanan bagi peserta, dan peluang pemberian bonus sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah. Namun, tantangan dalam implementasi akad ini tetap ada, terutama terkait kurangnya pemahaman yang merata di kalangan masyarakat mengenai risiko dan manfaatnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari lembaga keuangan untuk memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, sekaligus memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rodoni, Ainun Zamilah, dan Bahrul Yaman, "Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah," 2021.
- Dahnil Sukarno Hatta, "Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat," 2014.
- Herman Darmawi, "Manajemen risiko," 2022.

Jurnal

- Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Mirza Ghulam Rahmadipadma dan Hananto Widodo, "Perlindungan Hukum Bagi Panitia Penyelenggara Pemilu Ketika Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum," *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, 385–95.
- Rashifah Zahra Oktiani dkk., "Konsep Fiqih Tentang Dana Pensiun Syariah," *Gunung Djati Conference Series* 42 (2024): 747–59.
- Hapny Mardiah Siregar, "Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Medan," 2018.
- Tri Wahyuni dan Lailatul Qadariah, "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 7, no. 2 (2024): 348–57.
- Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah," *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Rodoni, Zamilah, dan Yaman, "Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah."
- Vetri, Noprizal, dan Arifin, "Pengaruh Keunggulan Produk Tabungan iB Hijrah dan Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Curup."
- Wahyuni dan Qadariah, "Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (di Kantor Bumi Putra Muda Cabang Surabaya) dan Keterkaitannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional."
- Hatta, "Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat."
- Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah."
- KHOLIFAH, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang."
- Vivi Rahmadhani, Sindi Aprilia, dan Siti Rohimi, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI WADI'AH DALAMSISTEM PERBANKAN

SYARIAH: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia,” MAQASHID 7, no. 1 (2024): 45–63.
anak Agung Ayu Widya Srikandi Dan Anak Agung Ayu, “Konstruksi Model Akad Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah Dalam Mengembangkan Islamic Sociopreneurship Di Bank Sampah Manfa’at, Desa Bolorejo, Kabupaten Tulungagung,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, 2019, <https://core.ac.uk/download/pdf/224825111.pdf>.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Dui Vetri, Noprizal Noprizal, dan Rahman Arifin, “Pengaruh Keunggulan Produk Tabungan iB Hijrah dan Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat KCP Curup” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

1 Titis Nur Hidayanti dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Masalah Surabaya,” Skripsi–UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

Pramesti Regita Cahyani, “IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD WADI’AH DALAM PRODUK TABUNGAN (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-Hijrah Amanah Depok).” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), diakses 9 Desember 2024.

Sarifa Nikma Alhasni, “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana di Bank Muamalat KC Palu” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).

Websites

ARVIRA NUR KHOLIFAH, “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang,” t.t., diakses 9 Desember 2024.